

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBNU HAZM TERHADAP CACAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Analysis of the Thoughts of Imam Syafi'i and Imam Ibnu Hazm on Defects as Grounds for Divorce from the Perspective of *Maslahah Mursalah*

Amelia Rahman & Aرسال

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
amelia.rahman2405@gmail.com; arsal@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 11, 2026	May 9, 2026	May 21, 2026	May 26, 2026

Abstract

Although defects as grounds for divorce in Islamic law have received attention in various previous studies, research that specifically compares the thought of Imam Syafi'i and Imam Ibnu Hazm from the perspective of *maslahah mursalah* remains limited. This study aims to analyze the views of Imam Syafi'i and Imam Ibnu Hazm regarding defects as grounds for divorce and their relevance from the perspective of *maslahah mursalah*. This study used a qualitative approach with a library research design. The data sources consisted of primary sources, namely *al-Umm* by Imam Syafi'i and *al-Muballa* by Imam Ibnu Hazm, as well as secondary sources in the form of books, journals, scientific articles, and other documents relevant to the research theme. Data were collected through documentation and literature study techniques and were then analyzed using inductive, deductive, and comparative methods. The results showed that Imam Syafi'i permitted certain defects to be used as grounds for divorce if such defects obstructed the objectives of marriage and caused harm to the spouse. Conversely, Imam Ibnu

Hazm argued that defects could not be used as grounds for divorce because there was no scriptural text that explicitly allowed the annulment of marriage due to defects. This difference in views was influenced by the legal *istinbat* methods used by the two figures; Imam Syafi'i referred to the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, whereas Imam Ibnu Hazm was more oriented toward a textualist approach to scriptural texts. The conclusion of this study affirms the importance of considering public benefit in understanding the dynamics of contemporary Islamic family law, particularly in relation to divorce due to defects. These findings provide a theoretical contribution to the development of Islamic family law studies by clarifying the relationship between *maslahah mursalah*, *maqasid al-syari'ah*, and divorce due to defects.

Keywords: Divorce; Defects in Marriage; Imam Syafi'i; Imam Ibnu Hazm; *Maslahah Mursalah*

Abstrak: Meskipun cacat sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam perspektif *maslahah mursalah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian serta relevansinya dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri atas sumber primer berupa kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *al-Muhalla* karya Imam Ibnu Hazm, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan cacat tertentu dijadikan alasan perceraian apabila cacat tersebut menghalangi tujuan perkawinan dan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan. Sebaliknya, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena tidak terdapat *nash* yang secara eksplisit membolehkan pembatalan perkawinan akibat cacat. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh metode *istinbat* hukum yang digunakan kedua tokoh; Imam Syafi'i merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, sedangkan Imam Ibnu Hazm lebih berorientasi pada pendekatan tekstualis terhadap *nash*. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan kemaslahatan dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait perceraian akibat cacat. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperjelas hubungan antara *maslahah mursalah*, *maqasid al-syari'ah*, dan perceraian akibat cacat.

Kata Kunci: Perceraian; Cacat dalam Perkawinan; Imam Syafi'i; Imam Ibnu Hazm; *Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum keluarga Islam, persoalan perkawinan dan perceraian menjadi salah satu tema yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, keberlangsungan perkawinan

harus dijaga agar tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang harmonis dapat tercapai. Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan berjalan sesuai tujuan ideal tersebut. Berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan suami isteri sering kali menyebabkan terjadinya konflik, perselisihan, bahkan perceraian. Salah satu persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum Islam ialah kedudukan cacat sebagai alasan perceraian. Persoalan ini menjadi penting karena berkaitan dengan hak-hak pasangan, keberlangsungan rumah tangga, serta pertimbangan kemaslahatan dalam mempertahankan atau mengakhiri perkawinan.

Fenomena perceraian akibat ketidakmampuan pasangan menjalankan kewajiban rumah tangga terus menjadi perhatian dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Perceraian bukan hanya dipahami sebagai putusnya hubungan suami isteri, tetapi juga sebagai bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang dapat memberikan dampak sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum bagi pasangan maupun anak. Dalam hukum Islam, perceraian dapat dilakukan melalui talak maupun *fasakh*. *Fasakh* merupakan pembatalan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat, termasuk adanya cacat atau penyakit yang menghalangi tujuan perkawinan. Permasalahan mengenai cacat sebagai alasan perceraian menjadi relevan untuk dikaji karena dalam realitas sosial modern persoalan kesehatan fisik dan mental pasangan sering menjadi faktor pemicu disharmoni rumah tangga. Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa faktor kesehatan, gangguan psikologis, dan ketidakmampuan menjalankan fungsi biologis maupun sosial dalam rumah tangga memiliki hubungan erat dengan meningkatnya angka perceraian (Aini & Yusuf, 2023; Hasanah & Ridwan, 2022; Wahyuni, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai cacat sebagai alasan perceraian masih memiliki relevansi yang kuat baik secara normatif maupun empiris.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perceraian akibat cacat telah diakomodasi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri dapat dijadikan alasan perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap pasangan yang mengalami kemudharatan dalam rumah tangga. Dalam perspektif ushul fiqh, konsep kemaslahatan memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum Islam, khususnya melalui pendekatan masalah *mursalah*. *Maslahah mursalah* dipahami

sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkannya ataupun melarangnya, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai cacat sebagai alasan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek tekstual hukum, tetapi juga menyangkut tujuan syariat dalam menjaga jiwa, keturunan, dan keharmonisan keluarga.

Dalam kajian fiqh klasik, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai cacat sebagai alasan perceraian. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode *istinbāṭ* hukum dan pendekatan terhadap dalil. Imam Syafi'i berpendapat bahwa cacat tertentu dapat dijadikan alasan perceraian apabila menghalangi tujuan perkawinan dan menimbulkan mudarat bagi pasangan. Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak-hak suami maupun isteri dalam rumah tangga. Sebaliknya, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya cacat pada salah satu pasangan. Menurut Imam Ibnu Hazm, akad nikah tetap sah dan tidak gugur hanya karena adanya aib atau cacat, sehingga pasangan diberikan hak untuk memilih melanjutkan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam yang menarik untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam perspektif kemaslahatan.

Argumentasi peneliti dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks rumah tangga, keberadaan cacat yang menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, analisis terhadap pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm menjadi penting untuk melihat bagaimana kedua tokoh memahami relasi antara teks hukum, tujuan syariat, dan kemaslahatan manusia. Pendekatan masalah mursalah dipilih karena teori ini mampu menjelaskan sejauh mana suatu hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak pasangan dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kemaslahatan merupakan inti dari penetapan hukum Islam karena seluruh hukum pada hakikatnya bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2019; Zuhaili, 2018). Dengan demikian, kajian mengenai cacat sebagai alasan perceraian tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum normatif, tetapi juga sebagai upaya memahami tujuan syariat dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kajian mengenai *fasakh* nikah dan perceraian karena cacat sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Anita (2011) dalam penelitian berjudul “Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla” menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat difasakhkan hanya karena adanya cacat atau aib pada pasangan. Aqmal (2012) dalam penelitian “*Fasakh* Nikah Menurut Imam Syafi’i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” menjelaskan bahwa Imam Syafi’i memandang fasakh sebagai pembatalan perkawinan akibat adanya cacat atau tidak terpenuhinya syarat akad nikah. Selanjutnya, Fawwaz Bin Adenan (2021) dalam penelitian “*Fasakh* Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali” menjelaskan bahwa fasakh diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan dan bertujuan menghilangkan mudarat dalam rumah tangga. Selain penelitian tersebut, beberapa penelitian kontemporer juga membahas hukum perceraian dalam perspektif *maqasid al-syari’ah*, namun belum secara khusus mengkaji perbandingan pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian (Rahman, 2022; Siregar, 2020; Munawir, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu tokoh dan belum melakukan analisis komparatif antara Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm. Kedua, kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek normatif hukum fasakh tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan teori masalah mursalah sebagai pendekatan analisis. Ketiga, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menjelaskan relevansi kedua pandangan tersebut terhadap tujuan perkawinan dalam Islam dan perkembangan hukum keluarga kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik melalui kajian komparatif yang memadukan perspektif fiqh klasik dan pendekatan ushul fiqh kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pandangan kedua tokoh, tetapi juga menganalisis metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan serta relevansinya terhadap tujuan perkawinan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah sebagai kerangka analisis utama untuk menilai sejauh mana kedua pandangan mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan dalam rumah tangga. Teori *maslahah mursalah* dipilih karena memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat dalam

menjaga hak-hak individu dan menciptakan keseimbangan sosial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika perceraian akibat cacat.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masalah mursalah dalam ushul fiqh. Masalah mursalah dipahami sebagai suatu upaya menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *fasakh* dalam fiqh munakahat sebagai landasan normatif untuk memahami pembatalan perkawinan akibat cacat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual dengan menelaah pemikiran Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan pemikiran Imam Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam konstruksi pemikiran kedua tokoh serta relevansinya terhadap kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm terhadap cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian, menganalisis perbedaan argumentasi hukum kedua tokoh tersebut, serta menilai relevansi pendapat keduanya berdasarkan teori masalah mursalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan menjadi rujukan dalam memahami dinamika perceraian dalam perspektif fiqh dan kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa kitab klasik, buku ilmiah, jurnal, artikel akademik, maupun dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini secara khusus membahas pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konstruksi pemikiran hukum Islam, metode *istinbāṭ*, dan argumentasi fiqh yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021).

Jenis penelitian kepustakaan dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum Islam yang menempatkan teks sebagai sumber utama analisis. Dalam file penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini “dilakukan dengan membaca dan memahami literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, khususnya tentang cacat sebagai alasan perceraian menurut Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm.” Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi’i dan kitab *al-Muballa* karya Imam Ibnu Hazm sebagai sumber utama penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *maslahah mursalah* serta menilai relevansi kedua pandangan berdasarkan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dipandang relevan karena penelitian tidak hanya berfokus pada aspek tekstual hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqasid al-syari’ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Kamali, 2019; Zuhaili, 2018).

Karakteristik utama penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, dan komparatif. Deskriptif berarti penelitian berupaya menggambarkan secara sistematis pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian. Analitis berarti penelitian tidak hanya mendeskripsikan pandangan kedua tokoh, tetapi juga mengkaji landasan argumentasi hukum, metode *istinbāṭ*, serta relevansinya terhadap konsep *maslahah mursalah*. Sementara itu, sifat komparatif tampak dari adanya perbandingan antara pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari kedua pendapat tersebut. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai dinamika pemikiran hukum keluarga Islam dalam persoalan perceraian akibat cacat.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif deskriptif-komparatif berbasis studi kepustakaan. Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan sekaligus membandingkan pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm tentang cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian deskriptif-komparatif bertujuan mengungkap secara sistematis fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti melalui proses interpretasi terhadap sumber data yang tersedia (Sugiyono, 2022).

Dalam desain penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap persoalan utama penelitian, yaitu perbedaan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm

mengenai kedudukan cacat sebagai alasan perceraian. Setelah masalah penelitian ditentukan, tahap berikutnya ialah pengumpulan sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti konsep perceraian, fasakh nikah, konsep cacat, metode istinbāṭ hukum, dan konsep *maslahab mursalab*. Selanjutnya, data dianalisis secara komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh serta relevansinya terhadap tujuan perkawinan dalam Islam.

Desain penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara fokus penelitian, prosedur penelitian, dan jenis data yang digunakan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pemikiran hukum Islam sehingga data yang dikumpulkan berupa teks normatif dari kitab klasik, literatur hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, desain penelitian ini dinilai mampu menjawab tujuan penelitian secara sistematis, logis, dan akademik. Selain itu, desain penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap argumentasi hukum para ulama fiqh tanpa dibatasi oleh kondisi lapangan penelitian (Zed, 2018).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan, responden, maupun informan secara langsung karena merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh sebab itu, objek utama penelitian adalah sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan kitab *al-Muhalla* karya Imam Ibnu Hazm. Kedua kitab tersebut dipilih karena memuat secara langsung pemikiran, argumentasi, dan metode istinbāṭ hukum kedua tokoh mengenai persoalan perceraian dan fasakh nikah. Kitab *al-Umm* merupakan salah satu karya utama Imam Syafi'i yang berisi pembahasan fiqh secara sistematis dan menjadi rujukan penting dalam mazhab Syafi'i. Sementara itu, kitab *al-Muhalla* merupakan karya monumental Imam Ibnu Hazm yang memuat argumentasi hukum berbasis pendekatan tekstualis dalam mazhab Zhahiri. Pemilihan kedua kitab tersebut didasarkan pada relevansi langsung dengan fokus penelitian dan otoritas ilmiah yang dimiliki oleh masing-masing karya.

Adapun sumber data sekunder terdiri atas buku-buku fiqh munakahat, ushul fiqh, hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis, disertasi, dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian dan *maslahah mursalah*. Literatur sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks akademik, dan mendukung interpretasi terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm. Referensi yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi 10 tahun terakhir agar penelitian memiliki relevansi dengan perkembangan kajian hukum Islam kontemporer.

Teknik pemilihan sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pemilihan sumber data secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti relevansi, otoritas ilmiah, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian (Patton, 2015). Teknik *purposive sampling* dipilih karena tidak semua literatur memiliki hubungan langsung dengan tema penelitian. Oleh sebab itu, peneliti hanya memilih sumber-sumber yang membahas perceraian, fasakh nikah, cacat dalam perkawinan, pemikiran Imam Syafi'i, pemikiran Imam Ibnu Hazm, dan konsep *maslahah mursalah*. Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi terhadap tujuan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengelompokan, interpretasi, dan analisis data. Peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap berbagai literatur untuk memahami konstruksi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman dokumentasi dan kartu data penelitian untuk membantu proses pengelompokan dan pencatatan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Dalam file penelitian dijelaskan bahwa metode pengumpulan data dilakukan "dengan membaca literatur-literatur utama dan juga literatur tambahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti." Hasil bacaan tersebut kemudian dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan sistematika pembahasan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen ilmiah, seperti kitab klasik, buku, jurnal, artikel, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, peneliti membaca dan memahami seluruh dokumen tersebut untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama ialah identifikasi sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan tema

penelitian. Tahap kedua adalah pembacaan intensif terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Tahap ketiga adalah pencatatan data penting yang berkaitan dengan konsep perceraian, fasakh nikah, cacat dalam perkawinan, metode istinbāḥ hukum, dan *maslahah mursalah*. Tahap keempat adalah klasifikasi data berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan proses analisis dan interpretasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari kitab primer dengan literatur sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat konsistensi, validitas, dan kredibilitas yang tinggi (Lincoln & Guba, 2018). Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap kutipan dan interpretasi data agar analisis yang dihasilkan tetap objektif dan sesuai dengan konteks pemikiran kedua tokoh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Dalam file penelitian dijelaskan bahwa data-data yang telah dikumpulkan disusun menggunakan “metode analisis kualitatif yaitu induktif, deduktif dan komparatif.” Analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm tentang cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Tahap pertama analisis data adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data-data yang relevan dengan tema penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dieliminasi, sedangkan data yang berkaitan dengan perceraian, fasakh nikah, cacat, dan *maslahah mursalah* dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Tahap ketiga adalah analisis induktif. Metode induktif dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta khusus mengenai pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm tentang cacat sebagai alasan perceraian, kemudian disusun menjadi suatu kesimpulan umum. Tahap keempat adalah analisis deduktif, yaitu menggunakan teori umum seperti *maslahah mursalah* untuk menilai relevansi pendapat kedua tokoh terhadap tujuan perkawinan dalam Islam. Tahap terakhir adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan Imam

Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm untuk melihat persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum dari kedua pendapat tersebut.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori *maslahah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah* guna menilai sejauh mana kedua pandangan mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, mendalam, dan akademik mengenai dinamika perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL

Pandangan Imam Syafi'i tentang Cacat sebagai Alasan Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa cacat tertentu dapat dijadikan alasan perceraian apabila cacat tersebut menghalangi tujuan perkawinan dan menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak dalam rumah tangga. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suami maupun isteri memiliki hak untuk mengajukan fasakh apabila ditemukan cacat yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak dapat berjalan secara normal. Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak pasangan dan upaya menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Imam Syafi'i mengategorikan beberapa bentuk cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian, seperti penyakit kusta, gila, lepra, impotensi, dan penyakit lain yang menghalangi hubungan suami isteri. Cacat tersebut dipandang dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, apabila salah satu pasangan mengetahui adanya cacat setelah akad nikah berlangsung, maka pasangan tersebut diberikan hak memilih (*khayār*) untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan melalui fasakh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mendasarkan argumentasi hukumnya pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas sebagai metode istinbāḥ hukum. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam yang memiliki kedudukan sejajar dalam menetapkan hukum. Selain itu, Imam Syafi'i juga menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak

dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Berdasarkan metode tersebut, Imam Syafi'i menilai bahwa perceraian akibat cacat dibolehkan karena bertujuan menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemaslahatan pasangan suami isteri.

Tabel 1. Bentuk Cacat yang Menjadi Alasan Perceraian Menurut Imam Syafi'i

No	Jenis Cacat	Dampak terhadap Perkawinan
1	Gila	Menghambat keharmonisan rumah tangga
2	Kusta	Menimbulkan mudarat dan gangguan sosial
3	Lepra	Menghalangi hubungan normal suami isteri
4	Impotensi	Menghambat hubungan biologis
5	Penyakit berat lainnya	Menghambat tujuan perkawinan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, Imam Syafi'i memandang bahwa cacat yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dapat dijadikan alasan perceraian melalui mekanisme fasakh. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menempatkan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap pasangan sebagai pertimbangan utama dalam hukum perceraian.

Pandangan Imam Ibnu Hazm tentang Cacat sebagai Alasan Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ibnu Hazm memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i mengenai cacat sebagai alasan perceraian. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya cacat atau penyakit pada salah satu pasangan. Menurutnya, akad nikah tetap sah dan tidak gugur hanya karena ditemukan cacat setelah akad berlangsung. Oleh sebab itu, cacat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memfasakh perkawinan.

Dalam kitab *al-Muhalla*, Imam Ibnu Hazm menjelaskan bahwa tidak terdapat dalil yang secara tegas membolehkan pembatalan perkawinan hanya karena adanya cacat. Oleh karena itu, ia menolak penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum perceraian akibat cacat. Pendekatan Imam Ibnu Hazm menunjukkan kecenderungan tekstualis yang sangat ketat terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis. Ia hanya menerima hukum yang memiliki dasar nash secara jelas dan menolak penetapan hukum berdasarkan pertimbangan rasional maupun analogi hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa metode *istinbāṭ* hukum Imam Ibnu Hazm sangat dipengaruhi oleh pendekatan mazhab Zhahiri yang berorientasi pada makna literal teks.

Penelitian juga menemukan bahwa Imam Ibnu Hazm tetap memberikan ruang bagi pasangan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan rumah tangga melalui mekanisme lain di luar fasakh akibat cacat. Akan tetapi, ia tidak menganggap cacat sebagai alasan yang dapat membatalkan akad perkawinan secara otomatis. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Imam Ibnu Hazm lebih menekankan kekuatan akad nikah dan menjaga keberlangsungan perkawinan dibandingkan pertimbangan cacat sebagai dasar perceraian.

Tabel 2. Pandangan Imam Ibnu Hazm tentang Cacat dalam Perkawinan

No	Aspek	Pandangan Imam Ibnu Hazm
1	Kedudukan cacat	Tidak menjadi alasan perceraian
2	Status akad nikah	Tetap sah meskipun ada cacat
3	Dasar hukum	Berpegang pada nash Al-Qur'an dan Hadis
4	Penggunaan qiyas	Ditolak
5	Pendekatan hukum	Tekstualis (Zhāhiri)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, Imam Ibnu Hazm tidak menjadikan cacat sebagai alasan pembatalan perkawinan karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan hal tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pendekatan hukum Imam Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i dalam memahami persoalan perceraian.

Perbandingan Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam memandang cacat sebagai alasan perceraian. Imam Syafi'i membolehkan perceraian akibat cacat karena mempertimbangkan kemudharatan dan tujuan perkawinan, sedangkan Imam Ibnu Hazm menolaknya karena tidak terdapat nash yang secara tegas membolehkan pembatalan perkawinan akibat cacat.

Perbedaan tersebut juga tampak dalam metode istinbāḥ hukum yang digunakan kedua tokoh. Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas dalam menetapkan hukum. Sebaliknya, Imam Ibnu Hazm menolak qiyas dan hanya berpegang pada makna literal nash. Perbedaan metode tersebut menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum terkait kedudukan cacat dalam perkawinan.

Tabel 3. Perbandingan Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm

Aspek	Imam Syafi'i	Imam Ibnu Hazm
Kedudukan cacat	Dapat menjadi alasan perceraian	Tidak menjadi alasan perceraian
Dasar pertimbangan	Menghindari mudarat	Kekuatan akad nikah
Metode istinbat	Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas	Nash literal

Aspek	Imam Syafi'i	Imam Ibnu Hazm
Penggunaan qiyas	Digunakan	Ditolak
Pendekatan hukum	Moderat dan maslahat	Tekstualis

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, perbedaan utama kedua tokoh terletak pada metode *istinbāt* hukum dan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum perceraian akibat cacat. Imam Syafi'i lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap pasangan, sedangkan Imam Ibnu Hazm lebih menekankan kepastian hukum berdasarkan nash.

Perspektif Maslahah Mursalah terhadap Cacat sebagai Alasan Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *maslahah mursalah* memiliki relevansi yang kuat dalam menilai pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih dekat dengan prinsip *maslahah mursalah* karena mempertimbangkan kemaslahatan pasangan dan upaya menghindari kemudharatan dalam rumah tangga.

Sementara itu, pandangan Imam Ibnu Hazm menunjukkan penekanan yang lebih kuat pada aspek kepastian hukum dan kekuatan akad nikah. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Imam Ibnu Hazm lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum yang tidak memiliki dasar nash secara eksplisit. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedua tokoh memiliki orientasi hukum yang berbeda dalam memahami hubungan antara tujuan syariat dan persoalan perceraian akibat cacat.

Penelitian ini juga menemukan adanya data dan pandangan yang tidak sepenuhnya seragam di kalangan ulama fiqh mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian. Beberapa ulama hanya membatasi cacat pada penyakit tertentu yang menghalangi hubungan biologis suami isteri, sedangkan ulama lain memasukkan penyakit yang menimbulkan gangguan sosial dan psikologis dalam rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kesepakatan mutlak mengenai batasan cacat dalam hukum perkawinan Islam.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa meskipun Imam Syafi'i membolehkan perceraian akibat cacat, tidak semua cacat secara otomatis menyebabkan fasakh. Hak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tetap berada pada pasangan yang dirugikan setelah mengetahui adanya cacat tersebut. Sebaliknya, meskipun Imam Ibnu Hazm menolak cacat sebagai alasan perceraian, ia tetap membuka kemungkinan berakhirnya hubungan rumah tangga melalui mekanisme lain di luar fasakh akibat cacat. Temuan ini menunjukkan adanya

variasi dan kompleksitas pandangan hukum Islam dalam memahami persoalan perceraian dan kemaslahatan keluarga.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam memandang cacat sebagai alasan perceraian. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada kesimpulan hukum yang dihasilkan, tetapi juga pada metode *istinbāt* hukum dan cara memahami tujuan syariat dalam persoalan perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa cacat tertentu dapat dijadikan alasan perceraian apabila menghalangi tujuan perkawinan dan menimbulkan mudarat bagi pasangan. Sebaliknya, Imam Ibnu Hazm menolak cacat sebagai alasan perceraian karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit membolehkan pembatalan perkawinan akibat cacat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan kedua tokoh sangat dipengaruhi oleh pendekatan metodologis yang digunakan dalam memahami hukum Islam.

Temuan penelitian ini menjawab fokus penelitian yang bertujuan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif *maslahah mursalah*. Dalam konteks ini, pandangan Imam Syafi'i menunjukkan orientasi hukum yang lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak pasangan suami isteri. Imam Syafi'i memandang bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad formal semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut, maka pasangan diberikan hak untuk mengajukan *fasakh* demi menghindari kemudaratan dalam rumah tangga.

Pandangan Imam Syafi'i tersebut memperlihatkan bahwa tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kemudaratan. Oleh karena itu, kebolehan perceraian akibat cacat menurut Imam Syafi'i dapat dipahami sebagai upaya menjaga hak pasangan serta mencegah penderitaan fisik maupun psikologis yang dapat timbul akibat ketidakmampuan menjalankan fungsi perkawinan secara normal. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan Imam

Syafi'i bersifat moderat dan adaptif terhadap realitas sosial yang dihadapi pasangan suami isteri.

Sebaliknya, pandangan Imam Ibnu Hazm menunjukkan pendekatan hukum yang lebih tekstualis dan ketat terhadap nash. Imam Ibnu Hazm menolak penggunaan qiyas dan hanya menerima hukum yang memiliki dasar Al-Qur'an dan Hadis secara jelas. Oleh karena itu, ia tidak membolehkan pembatalan perkawinan hanya karena adanya cacat pada salah satu pasangan. Dalam pandangan Imam Ibnu Hazm, akad nikah tetap sah dan tidak dapat dibatalkan tanpa adanya dalil yang tegas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Imam Ibnu Hazm lebih menekankan kepastian hukum dan kekuatan akad nikah dibandingkan pertimbangan kemudharatan yang mungkin dialami pasangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua tokoh memiliki orientasi yang berbeda dalam memahami hubungan antara teks hukum dan tujuan syariat. Imam Syafi'i cenderung menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan masalah dan kondisi sosial pasangan, sedangkan Imam Ibnu Hazm lebih berorientasi pada makna literal teks hukum. Perbedaan tersebut memperlihatkan dinamika pemikiran fiqh Islam dalam merespons persoalan keluarga dan perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan hukum dalam fiqh tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan dalil, tetapi juga oleh metode interpretasi dan pendekatan epistemologis yang digunakan para ulama.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *maslahah mursalah* memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis persoalan perceraian akibat cacat. Pendekatan *maslahah mursalah* memungkinkan hukum Islam dipahami secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan kemanfaatan bagi manusia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pandangan Imam Syafi'i lebih dekat dengan prinsip *maslahah mursalah* karena mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap pasangan dan upaya menghindari mudarat dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan sosial selama tetap berada dalam kerangka tujuan syariat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *maqasid al-syari'ah* yang menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan, tujuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang harmonis dan terhindar dari kemudharatan. Oleh karena itu, pandangan Imam Syafi'i yang membolehkan perceraian akibat cacat dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap

hak pasangan dan upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Temuan ini juga sesuai dengan teori *maslahab mursalah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan penting dalam penetapan hukum Islam, terutama pada persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fawwaz Bin Adenan (2021) yang menjelaskan bahwa fasakh nikah dibolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan dan bertujuan menghindari mudarat dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat menjadi solusi ketika tujuan perkawinan tidak dapat tercapai akibat adanya kondisi tertentu yang merugikan pasangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Aqmal (2012) yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i membolehkan *fasakh* nikah akibat cacat dan memiliki relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Anita (2011) yang menjelaskan bahwa Imam Ibnu Hazm tidak membolehkan pembatalan perkawinan hanya karena adanya cacat pada salah satu pasangan. Pendapat tersebut menunjukkan konsistensi Imam Ibnu Hazm dalam menggunakan pendekatan tekstualis yang hanya berpegang pada nash Al-Qur'an dan Hadis secara literal. Dalam perspektif mazhab Zhahiri, penggunaan qiyas dan pertimbangan rasional dalam menetapkan hukum dipandang tidak memiliki legitimasi apabila tidak terdapat dasar nash yang jelas. Oleh karena itu, perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm pada dasarnya mencerminkan perbedaan epistemologi hukum Islam antara pendekatan moderat dan pendekatan literalistik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baru dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pandangan salah satu tokoh secara terpisah, sedangkan penelitian ini melakukan analisis komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dalam perspektif *maslahab mursalah*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menunjukkan bahwa perbedaan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan dalil, tetapi juga oleh cara memahami tujuan syariat dan konsep kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons persoalan sosial kontemporer. Dalam konteks modern, persoalan kesehatan fisik dan mental pasangan sering menjadi penyebab disharmoni rumah tangga dan perceraian. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan

kemaslahatan sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan Imam Syafi'i memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Sementara itu, pendekatan Imam Ibnu Hazm memberikan kontribusi penting dalam menjaga kehati-hatian terhadap penetapan hukum yang tidak memiliki dasar nash secara eksplisit.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis, praktis, dan akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *maslahah mursalah* sebagai salah satu pendekatan penting dalam memahami dinamika hukum Islam, khususnya dalam persoalan keluarga dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kemaslahatan memiliki peran penting dalam menjawab persoalan sosial yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori *maqasid al-syari'ah* dalam kajian hukum keluarga Islam.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian komparatif antara mazhab fiqh, khususnya antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fiqh Islam merupakan bagian dari dinamika intelektual yang dipengaruhi oleh metode *istinbat* hukum dan pendekatan terhadap nash. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian ushul fiqh dan hukum keluarga Islam di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami persoalan perceraian akibat cacat dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Pandangan Imam Syafi'i yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dapat memberikan dasar argumentatif bagi upaya perlindungan terhadap pasangan yang mengalami kemudharatan dalam rumah tangga. Sementara itu, pandangan Imam Ibnu Hazm dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga kehati-hatian dalam menetapkan hukum perceraian agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perceraian akibat cacat menunjukkan adanya relevansi antara hukum positif Indonesia dan pandangan Imam Syafi'i. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi penguatan akademik terhadap penerapan prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian persoalan rumah tangga di lingkungan peradilan agama.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan secara objektif. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga seluruh data yang digunakan berasal dari literatur dan tidak melibatkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm tanpa mengkaji implementasi hukum perceraian akibat cacat dalam praktik masyarakat secara empiris.

Kedua, penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada dua tokoh, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm, sehingga belum mencakup pandangan ulama mazhab lain secara lebih luas. Padahal, dalam fiqh Islam terdapat berbagai pandangan ulama mengenai kedudukan cacat sebagai alasan perceraian yang dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap persoalan tersebut.

Ketiga, penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah* sebagai kerangka analisis utama sehingga belum membahas pendekatan teori hukum Islam lainnya secara mendalam, seperti *istihsan*, *sad al-zari'ah*, atau pendekatan maqāṣid kontemporer. Keterbatasan tersebut menyebabkan ruang analisis penelitian masih terbatas pada aspek tertentu dari dinamika hukum keluarga Islam.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi perceraian akibat cacat di lingkungan peradilan agama agar diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan pandangan mazhab lain atau menggunakan pendekatan teori hukum Islam yang berbeda agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan multidimensional mengenai perceraian dalam perspektif fiqh Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm memiliki pandangan yang berbeda mengenai cacat sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa cacat tertentu dapat dijadikan alasan perceraian melalui mekanisme fasakh apabila cacat tersebut menghalangi tujuan perkawinan dan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak dalam rumah tangga. Pandangan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, perlindungan hak pasangan, dan upaya

menjaga tujuan perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena tidak terdapat nash Al-Qur'an maupun Hadis yang secara eksplisit membolehkan pembatalan perkawinan akibat cacat. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hazm tetap mempertahankan keabsahan akad nikah meskipun ditemukan cacat pada salah satu pasangan setelah akad berlangsung.

Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode *istinbāṭ* hukum dalam memahami persoalan perkawinan dan perceraian. Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai dasar penetapan hukum sehingga lebih terbuka terhadap pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial pasangan suami isteri. Sementara itu, Imam Ibnu Hazm menggunakan pendekatan tekstualis yang hanya berpegang pada makna literal nash dan menolak penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hukum. Perbedaan metodologis tersebut menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda terkait kedudukan cacat dalam perkawinan. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, pandangan Imam Syafi'i dinilai lebih dekat dengan tujuan syariat karena mempertimbangkan perlindungan terhadap pasangan dan upaya menghindari kemudharatan dalam rumah tangga. Adapun pandangan Imam Ibnu Hazm menunjukkan penekanan yang kuat terhadap kepastian hukum dan kehati-hatian dalam menetapkan hukum yang tidak memiliki dasar nash secara tegas.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara konsep *maslahah mursalah*, tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), dan persoalan perceraian akibat cacat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik melalui analisis komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fiqh Islam dipengaruhi oleh metode *istinbāṭ* hukum dan pendekatan epistemologis yang digunakan para ulama. Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi praktis terhadap pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam kontemporer, terutama dalam melihat relevansi pertimbangan kemaslahatan dalam penyelesaian persoalan rumah tangga dan perceraian di masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kepustakaan dan berfokus pada dua tokoh utama, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi perceraian akibat cacat dalam praktik peradilan agama atau kehidupan masyarakat agar diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian dengan

membandingkan pandangan mazhab lain atau menggunakan pendekatan teori hukum Islam yang berbeda, seperti *istihsan*, *sad al-zari'ah*, atau pendekatan maqāṣid kontemporer, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum keluarga Islam dalam persoalan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Yusuf, M. (2023). Perceraian Akibat Gangguan Kesehatan dan Ketidakmampuan Menjalankan Kewajiban Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 112–126.
- Anita. (2011). *Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Muballa* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/773>
- Aqmal. (2012). *Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. (2019). Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 97–122. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>
- Hasanah, U., & Ridwan, A. (2022). Faktor Kesehatan dan Psikologis Sebagai Penyebab Perceraian dalam Keluarga Muslim Kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 55–70.
- Hazm, I. (2003). *Al-Muballa bil Atsar* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir, A. (2021). Perceraian dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 13(2), 88–102.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67916/pp-no-9-tahun-1975>
- Rahman, A. (2022). Perceraian dan Kemaslahatan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(1), 33–47.
- Shafi'i, M. I. (2001). *Al-Umm* (Vol. 5). Dar al-Wafa'.
- Siregar, R. (2020). Maqasid Al-Syari'ah dalam Penyelesaian Perceraian Keluarga Muslim. *Jurnal Al-Abkam*, 10(2), 77–91.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2021). Kesehatan Mental dan Disharmoni Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 6(1), 41–56.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2018). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.